



PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, umur 79 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, N.I.K. XXX tempat kediaman di Jalan Akasia RT.01 RW. 02 No. 17 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I ;

XXX, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 April 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SD, N.I.K. 3XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

XXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Nopember 1987, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel pendidikan SLTP, N.I.K. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 9 hlm. Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dengan register nomor 0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 26 Januari 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXX telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada tanggal 01 Oktober 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX, telah dikaruniai 1 orang anak :XXX umur 34 tahun;
2. Bahwa Pada tanggal 04 Desember 2021 XXX telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor :XXX, tertanggal 21 Desember 2021;
3. Bahwa Pada tanggal 20 Maret 1999 Sidik (ayah kandung XXX) telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX, tertanggal 24 Januari 2022;
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pewaris Almarhum XXX, saat meninggal dunia telah meninggalkan para ahli waris tersebut di bawah ini, yakni ,Pemohon I (selaku ibu kandung almarhum),Pemohon II (selaku istri almarhum),Pemohon III (selaku anak Kandung almarhum);
5. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa ahli pewaris yaitu para pemohon. almarhum telah meninggalkan Para Ahli Waris, Para Ahli Waris menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penataban Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan nomor :XXX
6. Bahwa Pewaris almarhum XXX selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas (Para Pemohon) juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Uang yang tersimpan pada Bank BCA buku tabungan atas nama **Tamrin** dengan nomor : XXX
 - b. Deposito di Bank Jatim dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,-;
7. Bahwa Para Pemohon telah sepakat secara damai mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini ;
8. Bahwa selama hidupnya Almarhum XXX Salam tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar ;

Hlm. 2 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum XXX tidak pernah berpindah agama dan tetap beragama Islam ;
10. Bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa **XXX** telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXX adalah ,Kusnah binti Su'ud (Pemohon I) selaku ibu kandung almarhum,XXX(Pemohon II) selaku istri almarhum ,XXX(Pemohon III) selaku anak kandung almarhum ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana di atas:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Mei 2006, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;

Hlm. 3 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 September 2012,yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 September 2012,yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Oktober 1986, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Desember 2021, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5. ;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesucen,XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 470/32/429.502.02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penataban ,Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 470/33/429.502.02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penataban ,Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2022, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi buku tabungan BCA Nomor 18014663792 yang dikeluarkan oleh Kantor BCA KCU Banyuwangi pada tanggal 08 Oktober 2021, yang

Hlm. 4 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi Buku tabungan Bank Jatim Nomor 0026269172 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank jatim Cabang Banyuwangi pada tanggal 4 Agustus 2021, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 ;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. XXX, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Kusnah sebagai Pemohon I, XXX sebagai Pemohon II dan XXX sebagai Pemohon III;

Bahwa benar XXX telah menikah dengan Tamrin dan antara XXX dengan Tamrin telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX;

Bahwa suami Pemohon II yang bernama Tamrin telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 karena sakit, dan sewaktu meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam ;

- Bahwa ayah kandung almarhum Tamrin yang bernama Sidik, juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999 karena sakit dan sewaktu meninggal dalam kondisi beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, sewaktu suami Pemohon II yang bernama Tamrin, meninggal dunia meninggalkan ahli waris bernama XXX selaku isteri , Kusnah selaku Ibu Kandung Pewaris dan XXX selaku anak kandung Pewaris ;

- Bahwa saksi tahu, almarhum Pewaris Tamrin tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

Hlm. 5 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan Pewaris yang tersimpan pada Bank BCA atas nama **Tamrin dan** Deposito di Bank Jatim atas nama Tamrin ;

2. XXX, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Kusnah sebagai Pemohon I, XXX sebagai Pemohon II dan XXX sebagai Pemohon III;

Bahwa benar XXX telah menikah dengan Tamrin dan antara XXX dengan Tamrin telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX;

Bahwa suami Pemohon II yang bernama Tamrin telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2021 karena sakit, dan sewaktu meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam ;

- Bahwa ayah kandung almarhum Tamrin yang bernama Sidik, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999 karena sakit dan sewaktu meninggal dalam kondisi beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, sewaktu suami Pemohon II yang bernama Tamrin, meninggal dunia meninggalkan ahli waris bernama Maulidiah selaku isteri , Kusnah selaku Ibu Kandung Pewaris dan XXX selaku anak kandung Pewaris ;

- Bahwa saksi tahu, almarhum Pewaris Tamrin tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan Pewaris yang

Hlm. 6 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan pada Bank BCA atas nama Tamrin dan Deposito di Bank Jatim atas nama Tamrin ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo. Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi , namun oleh karena perkara a quo merupakan perkara permohonan (volunter), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak perlu dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan

Hlm. 7 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Tamrin bin H.Sidik dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.10. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.10 tersebut adalah fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang , Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ,jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 8 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1,P.2,P.3, tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan identitas para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4 tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan posita angka 1 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan posita angka 3 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

Hlm. 9 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.7 dan P.8 tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan posita angka 4 dan 5 dari surat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.9 dan P.10 tersebut merupakan fotokopi Tabungan dari BCA Banyuwangi dan Bank Jatim Cabang banyuwangi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan posita angka 6 dari surat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan posita Permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 10 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki nilai / kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXX telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada tanggal 01 Oktober 1986 dan dari pernikahannya tersebut telah di karuniai 1 orang anak bernama XXXbin Tamrin, umur 34 tahun;
2. Bahwa Pada tanggal 04 Desember 2021 XXX telah meninggal dunia karena sakit , dan sewaktu meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam ;
3. Bahwa Pada tanggal 20 Maret 1999 ayah kandung Tamrin , yang bernama Sidik telah meninggal dunia karena sakit dan sewaktu meninggal dunia tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pewaris almarhum XXX, saat meninggal dunia telah meninggalkan para ahli waris yaitu , Kusnah binti Su'ud Pemohon I selaku ibu kandung, XXXPemohon II selaku istri , dan XXXPemohon III selaku anak Kandung;
5. Bahwa Pewaris almarhum XXX selain meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa Uang yang tersimpan pada Bank BCA tabungan atas nama **Tamrin** dengan nomor 1801463792 senilai Rp. 84.998.608.50,- dan Deposito di Bank Jatim dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,-;
6. Bahwa selama hidupnya Almarhum XXX tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar ;
7. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum XXX tidak pernah berpindah agama dan tetap beragama Islam ;

Hlm. 11 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon II telah terbukti menikah dengan Tamrin bin H.Sidik, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan terbukti pula sekarang telah bercerai pada tanggal 5 Juli 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara, Pemohon II dengan Tamrin bin H.Sidik, tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX(Pemohon III) Majelis Hakim berpendapat anak tersebut merupakan anak sah dari Pewaris yang bernama XXX sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX , juga meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang yang tersimpan pada Bank BCA atas nama **Tamrin** dengan nomor 1801463792 senilai Rp. 84.998.608.50,- dan Deposito di Bank Jatim dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti suami Pemohon II yang bernama Tamrin bin H.Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember tahun 2021 karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu Kusnah binti Su'ud Pemohon I selaku ibu kandung, XXXPemohon II selaku istri , dan XXXPemohon III selaku anak Kandung, dan juga meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang yang tersimpan pada Bank BCA atas

Hlm. 12 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tamrin dengan nomor 1801463792 senilai Rp. 84.998.608.50,- dan Deposito di Bank Jatim dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,-, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk mengambil uang dalam tabungan uang yang tersimpan pada Bank BCA atas nama Tamrin dengan nomor 1801463792 senilai Rp. 84.998.608.50,- dan Deposito di Bank Jatim dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,- oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon yang merupakan ahli waris tersebut berhak untuk mengambil uang dalam tabungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum atau tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pewaris yang bernama XXX telah meninggal dunia pada

Hlm. 13 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan ahli waris dari XXX adalah Kusnah binti Su'ud Pemohon I selaku ibu kandung, XXX Pemohon II selaku istri, dan XXX Pemohon III selaku anak kandung, sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan kewarisan dan merupakan perkara volunter / permohonan sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara volunter / permohonan penetapan ahli waris tersebut dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Tamrin bin H.Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum XXX Pemohon I selaku ibu kandung, XXX Pemohon II selaku istri, dan XXX Pemohon III selaku anak Kandung;
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengambil uang tabungan yang tersimpan pada Bank BCA cabang Banyuwangi atas nama Tamrin dengan nomor 1801463792 senilai Rp. 84.998.608.50,-(delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan lima puluh rupiah) dan Deposito di Bank

Hlm. 14 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim cabang Banyuwangi dengan nomor: 0026269172 atas nama Tamrin senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) ;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp330.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm.Pent.No.0132/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)